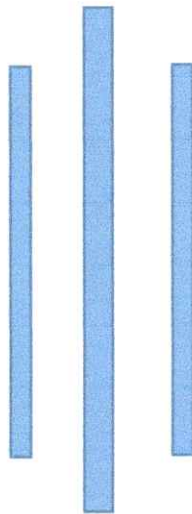




**KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK
KETIGA**



**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

**KESEPAKATAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN PROYEK KERANG MUTIARA
PT. CENDANA INDOPEARLS
Di Desa Sanggalangit Kec. Gerokgak Kab. Buleleng Bali**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, masing – masing :

Nama : **DR. JOSEPH J.U. TAYLOR**
Jabatan : MANAGING DIRECTOR PT. CENDANA INDOPEARLS
Alamat : Jalan Sekar Jepun V No.21 Gatsu Timur Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **I GEDE SUKRATA GRIADI**
Jabatan : KEPALA DESA SANGGALANGIT
Alamat : Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kab. Buleleng Bali
Bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa
Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali,

Nama : **I GUSTI PUTU PARIANA**
Jabatan : KELIAN DESA PAKRAMAN SANGGALANGIT
Alamat : Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kab. Buleleng Bali
Bertindak untuk dan atas nama Krama Desa Pekraman
Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali,
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sbb :

Pasal 1

Pihak pertama akan membangun Usaha Budidaya Kerang Mutiara di lokasi Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali.

Pasal 2

Bahwa lahan yang dipergunakan oleh Pihak Pertama adalah lahan laut di wilayah Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Lahan laut dimaksud adalah dengan titik ko-ordinat sebagai berikut :

A. 08° .09.480/114° .45.990

B. 08° .09.640/114° .46.600

Dengan penggunaan areal yang diijinkan adalah lahan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah dalam radius 500 meter.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama memberikan sumbangan untuk pembangunan desa kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per titik koordinat yang diberikan sekali pada saat pihak pertama memulai membuka usaha



Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama memberikan bantuan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua berjanji memberikan jaminan keamanan kepada Pihak Pertama.

Pasal 5

Bahwa pihak Pertama akan mengusahakan merekrut tenaga kerja dari Desa Sanggalangit jika dibutuhkan.

Pasal 6

Bahwa pihak Pertama akan mengusahakan memberikan pekerjaan tambahan kepada warga sekitar sebagai tenaga kerja tidak tetap dari Desa Sanggalangit.

Pasal 7

Pihak Pertama setiap tahun akan memberikan beasiswa kepada 2 (dua) orang warga yang kurang mampu (seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang berada di Desa Sanggalangit untuk disekolahkan di tingkat SD. Dalam hal ini, Pihak Kedua akan menentukan siswa yang mana akan mendapatkan bantuan dan siswa tersebut harus berjanji untuk mengikuti program sekolah dengan sungguh-sungguh.

Pasal 8

Bahwa untuk beasiswa yang diberikan tersebut pada pasal 7, Pihak Pertama akan mengkoordinasikan kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua dalam hal ini wajib memberikan laporan hasil belajar dari siswa tersebut

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama wajib menjaga kelestarian lingkungan laut dan dampak yang dapat mengakibatkan pencemaran laut.

Pasal 10

Pihak Pertama akan memasang lampu navigasi pada malam hari di lokasi Budidaya Kerang Mutiara untuk menjaga tidak terjadi benturan dengan para nelayan yang kebetulan lewat di wilayah tersebut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan dimana mestinya. Ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui beberapa aparat. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan yang sebelumnya diadakan musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

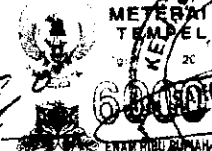
Dibuat dan ditandatangani di : Desa Sanggalangit
Hari / Tanggal : Kamis 8 September 2005

PIHAK PERTAMA



Dr. Joseph J.U. Taylor

PIHAK KEDUA



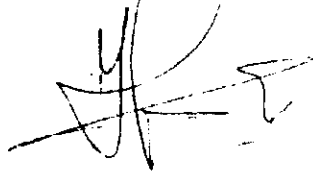
I Gede Sukrata Griadi
Kepala Desa
Sanggalangit

Reg. No. 40/571/1000/2005

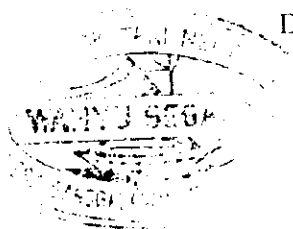
I Gusti Putu Pariana
Kelian Desa
Pakraman Sanggalangit

Saksi-Saksi :

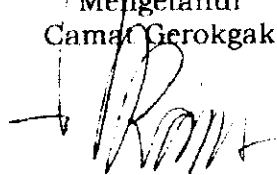
Tokoh Masyarakat
Desa Sanggalangit



Ketua Nelayan
Desa Sanggalangit



NO. 40 / JAW 167 / X / 2005
Mengetahui
Camat Gerokgak



Ida Bagus Oka Susrama
NIP. 010075966



Surat Keterangan Tambahan

Sesuai dengan kesepakatan, bersama ini kami adakan revisi Pasal 5 Surat Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Proyek Kerang Mutiara PT. Cendana Indopearls di Desa Sanggalangit Gerokgak Buleleng

Pasal 5

Semula disebutkan :

Bahwa pihak Pertama akan mengusahakan merekrut tenaga kerja dari Desa Sanggalangit jika dibutuhkan.

Direvisi menjadi :

Bahwa Pihak Pertama akan memberi prioritas merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja dari Desa Sanggalangit untuk proyek Pihak Pertama yang berlokasi di Desa Sanggalangit.

Demikian revisi ini dibuat untuk dimaklumi

Denpasar, 6 Oktober 2005
PT. Cendana Indopearls



Joseph Taylor
Managing Director

ADDENDUM
No. 270/CIPBALI/XII/2020

Addendum No. 270/CIPBALI/XII/2020 ("Addendum") ini dibuat dan ditandatangani di Desa Sanggalangit, pada tanggal 24 Desember 2020, oleh dan antara :

1. Mark Aidan Longhurst, dalam hal ini bertindak sebagai Managing Direktur PT. Cendana Indopearls, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. - Nyoman Sudika, Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak – Kabupaten Buleleng;
- I Putu Astawa, Kelian Desa Pakraman Sanggalangit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama krama Desa Pakraman Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak – Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Para Pihak dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pada tanggal 8 September 2005
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan nilai bantuan bulanan.
3. Telah terjadi beberapa perubahan dan yang terakhir dirubah pada tanggal 27 Juni 2016

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan **Addendum terhadap Perjanjian** sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan pasal 4 Perjanjian tentang **Kesepakatan Kerjasama Membangun Proyek Kerang Mutiara Di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak – Kabupaten Buleleng – Bali**, sebagai berikut :

Semula :

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama memberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua berjanji memberikan jaminan keamanan kepada Pihak Pertama.

Berubah Menjadi :

Pasal 4

- Bahwa Pihak Pertama memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua berjanji memberikan jaminan keamanan kepada Pihak Pertama.
- Perubahan nilai bantuan ini efektif diberlakukan mulai Bulan Juli 2016

Demikian Addendum ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA



Mark Aidan Longhurst
Managing Direktur

PIHAK KEDUA



Nurwan Sudika
Perbekel Desa Sanggalangit



I Putu Astawa
Kelian Desa Pakraman Sanggalangit

ADDENDUM
KESEPAKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK KERANG MUTIARA
PT. CENDANA INDOPEARLS DI DESA SANGGALANGIT
NOMOR : 383/CIPBALI/XII/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua desember dua ribu dua tiga (22 /12/2023), bertempat di Desa Sanggalangit telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Proyek Kerang Mutiara Di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali juncto Addendum Nomor : 270/CIPBALI/XII/2020 (selanjutnya disebut perjanjian), oleh dan antara :

- Trami Prihadin : Direktur PT. Cendana Indopearls dan oleh karena itu mewakili dan atas nama perusahaan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Nyoman Sudika : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- I Putu Astawa : Kelian Desa Pakraman Sanggalangit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama krama Desa Pakraman Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pada tanggal 8 September 2005;
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan nilai bantuan bulanan;
- 3. Bahwa telah terjadi beberapa perubahan sebagaimana tersebut pada point 2, dan perubahan terakhir telah dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni 2016;
- 4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berdasarkan evaluasi para pihak terdapat substansi perjanjian yang perlu diubah dan / atau di tambah.

Selanjutnya Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek Kerang Mutiara di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali juncto Addendum Nomor : 270/CIPBALI/XII/2020, tertuang dalam pasal-pasal berikut :

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pihak Pertama memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua berjanji memberikan jaminan keamanan kepada Pihak Pertama.
- 2. Bahwa Pihak Kedua sepakat nilai bantuan tersebut diberikan dalam bentuk :

Lembaga	Jumlah / Bulan	Jumlah / Tahun	Bantuan Dalam Bentuk
Desa Dinas	Rp. 750,000.-	Rp. 9,000,000.-	Fasilitas umum
Desa Pekraman / Adat	Rp. 750,000.-	Rp. 9,000,000.-	Fasilitas umum
Kelompok Nelayan Wahyu Segara	Rp. 500,000.-	Rp. 6,000,000.-	Fasilitas umum / alat tangkap

- 3. Perubahan sebagaimana tersebut diatas, efektif berlaku sejak 1 Januari 2024



Pasal II

Keseluruhan pasal-pasal dalam Kesepakatan Kerjasama tanggal 8 September 2005 dan dilakukan addendum Nomor : 270/CIPBALI/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 sebagaimana terlampir, maka kesepakatan kerjasama tersebut dinyatakan masih berlaku dan mengikat pada Para Pihak;

Pasal III

Adendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas di Desa Sanggalangit dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PT. CENDANA INDOPEARLS



(TRAMI PRIHATIN)

PIHAK KEDUA
PERBEKEL
KELIAN DESA PAKRAMAN



(NYOMAN SUDIKA)



(I PUTU ASTAWA)

Bantuan PT Cendana Th 2025

Parkir SD 2 Sanggalangit



Bantuan PT Cendana Th 2024

MCK SD 3 Sanggalangit

